



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 64 A TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA TERPADU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah, maka diperlukan peraturan tentang penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA TERPADU DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Satu Data Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat SDTD adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai (interoperabilitas) antar perangkat daerah dan atau pengguna data lainnya melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan atau data induk serta satu portal data.

4. Sistem Satu Data Terpadu Daerah, yang selanjutnya disebut Sistem SDTD adalah sistem teknologi informasi sebagai *data warehouse* yang mengintegrasikan semua data di Perangkat Daerah, dan/atau Produsen Data lainnya.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
7. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Data lainnya adalah data selain Data Statistik dan Data Geospasial yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Terpadu Daerah.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Portal Satu Data Terpadu Daerah yang selanjutnya disebut Portal SDTD adalah media berbagipakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
15. Pengguna Data adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, perangkat daerah, dan/atau badan publik lainnya.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan arah, landasan dan acuan dalam penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. Memberikan pedoman penyelenggara SDTD dalam mengelola data;
- b. Mewujudkan data yang akurat, muktahir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Tahapan penyelenggaraan SDTD;
- b. Evaluasi penyelenggaraan SDTD; dan
- c. Insentif dan Disinsentif.

BAB III PENYELENGGARAAN SDTD

Bagian Kesatu Tahapan Penyelenggaraan Data

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan SDTD terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 6

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada Prioritas Data Pusat dan Prioritas Data Provinsi.

Pasal 7

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum SDTD; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran Data.

- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dan diintegrasikan dalam Sistem SDTD dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata; dan
 - b. arahan dari Pengarah SDTD;
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam RPJMD atau prioritas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum SDTD.
- (4) Hasil kesepakatan dalam Forum SDTD dilaporkan oleh Koordinator Forum SDTD kepada Pengarah SDTD untuk mendapatkan persetujuan dan atau arahan penyempurnaan serta dukungan kebijakan terkait.

Pasal 9

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait SDTD dituangkan dalam rencana aksi SDTD.
- (2) Rencana aksi SDTD dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDTD;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran Data;
 - f. kegiatan terkait penyiapan infrastruktur dan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip SDTD.
- (3) Rencana aksi SDTD diusulkan oleh Instansi Daerah kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan usulan rencana aksi SDTD melalui Forum SDTD.
- (5) Rencana aksi SDTD disepakati dalam Forum SDTD.
- (6) Koordinator Forum SDTD menyampaikan rencana aksi SDTD kepada Pengarah SDTD.
- (7) Pengarah SDTD mengajukan rencana aksi SDTD untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 10

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum SDTD; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Dalam hal metadata belum terpenuhi, Produsen Data tetap mengumpulkan Data sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Jadwal pengumpulan Data dari Produsen Data kepada Walidata dan/atau Walidata pendukung diatur sebagai berikut:
 - a. Data kondisi semester 1 (satu) diserahkan pada bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Data kondisi semester 2 (dua) diserahkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data wajib disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata pendukung dalam rangka integrasi ke dalam Sistem SDTD.
- (2) Penyampaian dalam rangka integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik melalui penyerahan dokumen data secara fisik (hardcopy), dan/atau pemberian akses dan/atau penyediaan interoperabilitas dalam hal data tersedia dalam bentuk database aplikasi atau Sistem Teknologi Informasi.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDTD oleh Walidata dan/atau Walidata pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip SDTD, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data wajib memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDTD oleh Walidata dan/atau Walidata pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip SDTD, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data untuk diperbaiki.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan diseminasi data, pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal SDTD dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal SDTD dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Portal SDTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum SDTD.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum SDTD.
- (4) Pembatasan akses terhadap data di Portal SDTD dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk pengguna data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk pengguna data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 16

Data yang dikelola dalam Portal SDTD, terbuka untuk diakses dan dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya dan/atau masyarakat secara umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara SDTD dilarang menyebarluaskan data dalam Portal SDTD yang bersifat rahasia dan/atau dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan data termasuk dalam kategori bersifat rahasia atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

BAB IV EVALUASI PENYELENGGARAAN SDTD

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan SDTD dan merumuskan masukan perbaikan penyelenggaraan SDTD selanjutnya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Produsen Data yang telah melakukan pengelolaan data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan SDTD.
- (2) Produsen data yang mendapatkan insentif adalah yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.
- (3) Insentif diberikan dalam bentuk piagam penghargaan kepada Produsen Data sebagai pengelola data terbaik.
- (4) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Produsen Data yang tidak melakukan pengelolaan data dengan baik dan/atau tidak memberikan kontribusi terhadap perwujudan SDTD.
- (2) Produsen data yang mendapatkan disinsentif adalah yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.
- (3) Disinsentif diberikan dalam bentuk teguran atau peringatan baik secara lisan dan/atau tulisan oleh Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 November 2020

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap

ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 20 November 2020

SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMININGSIH



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 64 A